



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK**
2. Tempat lahir : Tamirow
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Anggrek RT.013 Desa Namaelo Kec. Masohi
Usw. Gadihu Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota
Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan ke Penahanan Kota sejak tanggal 7 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 dalam tahanan kota ;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dengan Penahanan Kota sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan Penahanan Kota sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marlyn E. Polnaya, SH., Herly Makatita, SH., Yafet Laurens Sahupala, SH., Advokat / Pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Maluku,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Pemuda Karang Panjang Nomor 10 RT.002 / RW.05 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Nomor : 494/2020, tanggal 3 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 21 September 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2020 Nomor REG. PERK: PDM-84/S.1.10/AMBON/06/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Bulan Januari 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Galunggung RT.006 RW.006 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak korban SYAHIRA RAMADHANI MARAHENA berumur 9 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-LT-16052014-0068 tanggal 16 Mei 2014, bahwa anak lahir tanggal 11 Agustus 2010, MARISA RAMLA MARAHENA berumur 8 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-LT-19012012-0011 tanggal 19 Januari 2012, bahwa anak lahir tanggal 18 Juli 2011, dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula ketika saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa mendapati terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain lewat pesan Whatsapp milik terdakwa dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kantor terdakwa dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut membuat terdakwa marah dan kemudian di bulan Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa pergi ke kantor namun sampai dengan jam pulang kantor terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah sampai dengan sekarang, dan saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa pergi mencari terdakwa di kantor terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui saksi Anisa Latuconsina dan Anak Korban *Syahira Ramadhani Marahena Dan Marisa Ramla Marahena*.

- Bahwa selama ditinggalkan oleh terdakwa, terdakwa memberikan nafkah secara lahir berupa memberikan gaji terdakwa yang ditransfer perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa untuk memenuhi kebutuhan saksi Anisa Latuconsina dan Anak Korban *Syahira Ramadhani Marahena Dan Marisa Ramla Marahena*, namun secara bathin terdakwa sebagai seorang ayah tidak pernah memberikan nafka bathin dengan hadir di tengah anak – anak atau menemui anak – anak terdakwa untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak – anak terdakwa selayaknya seorang ayah kepada anak – anaknya dan semenjak terdakwa meninggalkan saksi Anisa Latuconsina dan Anak Korban *Syahira Ramadhani Marahena Dan Marisa Ramla Marahena*, sehingga anak – anak terdakwa hanya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa yang adalah ibu dari anak – anak terdakwa.
- Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan terdakwa kepada anak korban, anak korban kehilangan sosok seorang ayah yang seharusnya menjaga dan melindungi mereka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Bulan Januari 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Galunggung RT.006 RW.006 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau*

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula ketika saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa mendapati terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain lewat pesan Whatsapp milik terdakwa dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kantor terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa marah dan kemudian di bulan Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa pergi ke kantor namun sampai dengan jam pulang kantor terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah sampai dengan sekarang, dan saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa pergi mencari terdakwa di kantor terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui saksi Anisa Latuconsina dan Anak Korban *Syahira Ramadhani Marahena Dan Marisa Ramla Marahena*.
- Bahwa selama ditinggalkan oleh terdakwa, terdakwa memberikan nafkah secara lahir berupa memberikan gaji terdakwa yang ditransfer perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa untuk memenuhi kebutuhan saksi Anisa Latuconsina dan Anak Korban *Syahira Ramadhani Marahena Dan Marisa Ramla Marahena*, namun secara bathin terdakwa sebagai seorang ayah tidak pernah memberikan nafka bathin dengan hadir di tengah anak – anak atau menemui anak – anak terdakwa untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak – anak terdakwa selayaknya seorang ayah kepada anak – anaknya dan semenjak terdakwa meninggalkan saksi Anisa Latuconsina dan Anak Korban *Syahira Ramadhani Marahena Dan Marisa Ramla Marahena*, sehingga anak – anak terdakwa hanya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari saksi Anisa Latuconsina Alias Nisa yang adalah ibu dari anak – anak terdakwa.
- Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa, korban selaku istri terdakwa dan seorang ibu dari anak – anak terdakwa yang memberikan perhatian dan kasih sayang serta perlindungan kepada anak – anak juga merasa kesulitan saat terdakwa tidak ada bersama – sama selaku kepala rumah tangga yang mana anak – anak korban dan terdakwa juga kehilangan figure seorang ayah dan suami yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keluarganya, yang selama ini tidak pernah memberikan nafkah nafkah bathin berupa perlindungan, perhatian dan kasih sayang seorang suami dan ayah anak - anak.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi, di bulan Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di salah satu kamar di Hotel Manise Jln. Wr. Supratman Kec. Sirimau Kota Ambon dan dibulan Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kos – kosan Satria di depan PU Kota Ambon Jln. Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 dan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan perzinahan dengan saudara SUKMA WATI AMIN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan korban Anisa Latuconsina Alias Nisa telah menikah secara sah pada tanggal 19 Juni 2010 dan tercatat di KUA Sirimau sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 418/56/VI/2010 dan dari pernikahan tersebut, terdakwa dan korban memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada bulan November 2017 sekitar jam 05.00 Wit korban Anisa Latuconsina Alias Nisa mendapati Pesan Whatsapp di Handphone terdakwa yang berasal dari saksi Sukma Wati Amin yang ada kata “Sayang”, selanjutnya korban Anisa Latuconsina Alias Nisa menayakan hal tersebut kepada terdakwa tentang hubungan antara terdakwa dengan saksi Sukma Wati Amin, namun terdakwa membantahnya kemudian sekitar bulan Januari 2018 terdakwa meninggalkan korban Anisa Latuconsina Alias Nisa dengan anak – anak korban sampai dengan sekarang, kemudian sekitar bulan Juli 2019 korban mendapatkan informasi dari saksi Bokidjapu Latuconsina Alias Oki bahwa saksi Sukma Wati Amin telah melahirkan seorang anak laki – laki dari terdakwa.
- Bahwa sejak Januari 2018 terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saudara Sukma Wati Amin, dan dari hubungan tersebut terdakwa bersama dengan saudara Sukma Wati Amin telah melakukan hubungan seks layaknya suami istri pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wit di salah satu kamar di Hotel Manise Jln Wr. Supratman Kec. Sirimau Kota Ambon dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kos – kosan Satria di Depan Kantor PU Kota Ambon Jln. Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya terdakwa dan saksi Sukma Wati Amin melakukan hubungan seks dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sukma Wati Amin dan selanjutnya menumpahkan sperma terdakwa kedalam kemaluan saksi Sukma Wati Amin hingga menyebabkan saksi Sukma Wati Amin hamil dan pada tanggal 27 Maret 2019 saksi Sukma Wati Amin melahirkan anak terdakwa di RSUD Masohi

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf a KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2020 No.Reg.Perk :PDM-84/Ambon/09/2020 Terdakwa telah dituntut yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut Dan telah melakukan perzinahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat ke (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kedua Pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama terdakwa di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
 2. 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492 Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
Dikembalikan kepada Sdr.Nexon Sam Ur. SKM.EP
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492
Dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon masing-masing pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2020/PN Amb dan Nomor 32.a/Akta Pid.Sus/2020/PN Am dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 07 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 21 September 2020 dan tanggal 27 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Amb ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

KEBERATAN

Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo telah menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa dalam putusannya No 239/Pid.B/2020/PN. Amb. Tanggal 21 September 2020 yang berbunyi :

MENGADILI

1. MENYATAKAN Terdakwa Rachman malik Marahena alias malik tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Rachman Malik Marahena alias Malik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan kedua

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pidana selama 4 (empat) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
6. Dan seterusnya

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penasihat Hukum terdakwa setuju dengan sikap Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangannya pada halaman 20 - 25, namun kami sangat keberatan dengan Vonis Hakim yang telah menjatuhkan Pidana selama 4 bulan, sebab 8 bulan tuntutan oleh jaksa Penuntut umum adalah didasarkan pada Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair yang telah dibatalkan oleh Majelis hakim karena sesuai fakta hukum tidaklah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Rachman Malik, oleh sebab itu bagi kami haruslah Terdakwa Rachman malik dihukum juga dengan pidana **Percobaan** dengan Pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai suatu akibat dari apa yang dilakukan oleh **Anissah Latuconsina** yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik selaku seorang isteri, lalai dalam memberikan nafkah bathin, mengusir terdakwa dari Rumah, selalu membuat keributan, membiarkan terdakwa sendiri tinggal di kantor selama berbulan-bulan sehingga tidak terciptanya rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah** (kenyamanan) yang selalu diidam-idamkan setiap orang yang berujung pada keretakan Rumah Tangga (**marriage Break down**), apalagi terdakwa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi 5 orang anak yang masih kecil serta masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah sekaligus sebagai tulang punggung keluarga, sehingga bagi kami dengan hukuman percobaan sudah cukup untuk menghukum Terdakwa sekaligus dapat merubah serta memperbaiki kehidupan Rumah Tangga mereka.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka jelas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pada pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama secara formil **haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding**, dan atau dapat dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pada tingkat Banding untuk kiranya dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitera Pidana Pengadilan Negeri Ambon di Ambon pada hari Senin tanggal 21 September 2020, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Salinan Putusan Lengkap baru kami terima pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sehingga memori Banding kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon di Ambon pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020.

Bahwa alasan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 239/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 21 September 2020.

Bahwa Judex Factie yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara a quo telah melakukan kekeliruan sehingga putusan berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan oleh judex factie terhadap terdakwa. Adapun alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judix Facti* dalam pertimbangannya halaman 21 menyatakan :

“menimbang bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata terdapat perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Sukmawati Amin Alias Sukma yang membuat saksi Sukmawati Amin Alias Sukma hamil, sedangkan terkait apakah terdapat perbuatan terdakwa yang sesuai unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, hal mana menurut Majelis Hakim terkait unsur tersebut tidaklah terpenuhi atas perbuatan terdakwa karena sebagaimana pertimbangan diatas terdakwa walaupun tidak bersama – sama dengan saksi ANISA LATUCONSINA masih tetap mentransferkan gaji setiap bulannya ke rekening saksi ANISA LATUCONSINA yang digunakan untuk membiayai kebutuhan saksi ANISA LATUCONSINA dan anak – anaknya, serta sering terjadi pertemuan di kamar

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel yang berlanjut dengan berhubungan badan antara saksi ANISA LATUCONSINA dengan terdakwa, hal mana dilakukan di kamar hotel karena menghindari anak – anak dan keluarga dari saksi ANISA LATUCONSINA”.

sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa sejak November 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah hadir atau bersama dengan istrinya dan anak – anaknya, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan, baik keterangan saksi – saksi maupun terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sejak November 2017 sampai dengan saat ini tidak lagi hidup bersama – sama dengan istri dan anak – anaknya meskipun terdakwa masih mentransferkan gaji setiap bulannya ke rekening saksi ANISA LATUNCONSINA yang digunakan untuk membiayai kebutuhan saksi saksi ANISA LATUNCONSINA dan anak-anaknya namun Judix factie tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan tidak memberikan perlakuan yang wajar dalam hal fisik, mental spiritual maupun sosial, malahan saksi korban yang ada dalam keadaan hamil anaknya yang ketigapun terdakwa rtidak sewajarnya memperlakukan saksi korban sebagai istrinya yang sah dengan perhatian secara mental spiritual maupun sosial begitupun anak yang yang didalam kandungannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi sesuai dakwaan penuntut Umum.

Bahwa *Judix Facti* dalam pertimbangannya halaman 22 menyatakan :

“Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah nyata dari pertimbangan diatas telah nyata terdapat perselingkuhan / perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Sukmawati Amin Alias Sukma yang membuat saksi Sukmawati Amin Alias Sukma Hamil, sedangkan terkait apakah terdapat perbuatan terdakwa yang sesuai unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, hal mana menurut Majelis hakim terkait unsur tersebut tidaklah terpenuhi atas perbuatan terdakwa karena sebagaimana pertimbangan diatas terdakwa walaupun tidak bersama – sama dengan saksi Anisa Latuconsina masih tetap mentransferkan gaji setiap bulannya ke rekening saksi Anisa Latuconsina yang digunakan untuk membiayai kebutuhan saksi Anisa Latuconsina dan anak – anaknya, serta sering terjadinya pertemuan di kamar Hotel yang berlanjut dengan berhubungan badan antara saksi Anisa Latuconsina dengan terdakwa, hal mana dilakukan dikamar Hotel karena untuk menghindari anak – anak dan keluarga saksi Anisa Latuconsina

sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa sejak November 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah hadir atau bersama dengan istrinya dan anak –

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan, baik keterangan saksi – saksi maupun terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sejak November 2017 sampai dengan saat ini tidak lagi hidup bersama – sama dengan istri dan anak – anaknya meskipun terdakwa masih mentransferkan gaji setiap bulannya ke rekening saksi ANISA LATUNCONSINA yang digunakan untuk membiayai kebutuhan saksi saksi ANISA LATUNCONSINA dan anak-anaknya namun Judix factie tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan tidak memberikan perlakuan yang wajar dalam hal fisik, mental spiritual maupun sosial, malahan saksi korban yang ada dalam keadaan hamil anaknya yang ketigapun terdakwa tidak sewajarnya memperlakukan saksi korban sebagai istrinya yang sah dengan perhatian secara mental spiritual maupun sosial begitupun anak yang ada dalam kandungannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi sesuai dakwaan penuntut Umum.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).

1. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
2. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
3. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
4. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat Judix factie tidak mempertimbangkan perkara a quo berdasarkan PERMA 03 Tahun 2017 tentang **pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, didalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak, lebih lanjut di jelaskan bahwa hakim dalam mengadili**

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal pemulihan korban hakim agar mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian tidak proposinal akibat kesetaraan gender.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Factie* tidak mempertimbangkan korban yang dirugikan namun hanya mempertimbangkan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, "*surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*". Oleh karena itu seharusnya suatu putusan pidana memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan **menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.**

Menurut M. Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, 2006, halaman 361), sekalipun dikatakan "pertimbangan yang disusun secara ringkas" bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.

Bahwa putusan yang diambil tanpa memuat pertimbangan atau kurang dasar pertimbangannya atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd* atau *insufficient judgement*) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah putusan yang batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan selain harus mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan **rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.** Pasal 5 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas mengatur bahwa “

*“hakim dan hakim konstitusi **wajib** menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi korban

Kata “wajib” dalam pasal ini mengandung perintah yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh setiap hakim dalam putusannya, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *“ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”*

Bahwa putusan memang merupakan independensi hakim yang dijamin oleh undang-undang. Namun dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat agar putusannya tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama korban. Hakim dituntut untuk tidak membaca hukum itu hanya secara normatif (berdasarkan undang-undang) saja, tetapi dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan, termasuk harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu peraturan hukum dibuat, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat akan hal itu.

Bahwa faktor-faktor yang diuraikan di atas seharusnya menjadi bahan pertimbangan *Judex Factie* untuk menjatuhkan pidana sesuai ketentuan undang-undang berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan yang menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Akibatnya *Judex Factie* mengeluarkan putusan yang mencederai rasa keadilan tersebut, **Putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 239/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 21 September 2020 atas nama terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut Dan telah melakukan perzinahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat ke (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan kedua Pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama terdakwa di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
 2. 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492 Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang adalah sebagai berikut :

 - Menurut penasihat hukum terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias Malik, *"Bahwa karena dakwaan kesatu Primair dan kesatu Subsidiair Jaksa Penuntut Umum yang telah dibatalkan oleh majelis hakim karena sesuai fakta hukum tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh sebabnya terdakwa seharusnya dihukum dengan pidana percobaan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah akibat dari apa yang dilakukan saudara korban Anisa Latuconsina yang tidak melakukan fungsinya dengan baik selaku istri, lalai dalam memberikan nafkah bathin, mengusir terdakwa dari rumah, selalu membuat keributan, membiarkan terdakwa sendiri tinggal di kantor selama berbulan – bulan, sehingga tidak terciptanya rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warrohmah yang selalu diidam – idamkan,*



apalagi terdakwa memiliki tanggungjawab besar dalam menafkahi 5 orang anak yang masih kecil".

- Bahwa penasihat hukum terdakwa sebagai aparat penegak Hukum telah keliru memandang tujuan dari proses hukum ini adalah untuk mendapatkan **Kepastian Hukum Manfaat Hukum Dan Keadilan Hukum**, sehingga penasehat Hukum seakan-akan lupa bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban *Anisa Latuconsina* dan anak-anaknya dengan tidak memberikan perawatan, psikis maupun sosial, sehingga korban dan anak-anaknya diterlantarkan dan kurang perhatiannya, memang penuntut Umum menyadari bahwa tugas penasehat hukum adalah membela kepentingan terdakwa yang adalah Kliennya, tetapi sangatlah tidak adil apabila Penasehat hukum memohon terdakwa di jatuhi hukuman Percobaan sedangkan perbuatan terdakwapun membuat Korban dan Anak-anaknya di rugikan.
- Bahwa perlu penasehat hukum ketahui Bahwa **pedoman mengadili perempuan Berhadapan dengan Hukum, didalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak, lebih lanjut di jelaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal pemulihan korban hakim agar mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian tidak proposinal akibat kesetaraan gender**, dalam perkara a quo sudah sangatlah jelas bahwa korban *Anisa Latuconsina* dan anak-anaknya tidak mendapatkan perawatan, psikis maupun sosial yang selayaknya dan seharusnya di berikan oleh terdakwa kepada mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa memori banding penasihat hukum terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias Malik tidak beralasan secara hukum, sehingga kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku untuk menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 239/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 21 September 2020, dengan amar putusan sebagaimana kami kemukakan pada bagian awal kontra memori banding ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2020, Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Amb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun penjatuhan hukuman adalah untuk membuat efek jera bagi pelakunya, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu dipertimbangkan pula terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa (**vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP**)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama adanya keadaan yang memberatkan yaitu bagi diri Terdakwa yaitu bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan bernjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga padahal menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan adanya hal-hal lain yang merupakan suatu hal yang meringankan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjatuhkan hukuman, sebagaimana dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seperti bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa belaku sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2020, Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Amb dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan okum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan Amar Putusan yang selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Amb, sekedar mengenai amar putusannya sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair ;
 3. Menyatakan Terdakwa RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
Dikembalikan kepada Sdr.Nexon Sam Ur. SKM.EP
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492
Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 5 November 2020** oleh kami **BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.,**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HASTOPO, S.H., M.H.**, dan **KUN MARYOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 65/PID/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 10 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HASTOPO, S.H.,M.H.

ttd

KUN MARYOSO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

BUDHI HERTANTIYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL N.MORIOLKOSSU,S.H.,M.H

Salinan Sesuai Aslinya

PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/PID/2020/PT AMB



DANIEL.N.MORIOLKOSSU, S.H.,M.H
NIP. 19701225 200112 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)